

**GUBERNUR JAMBI**

## PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH  
PROVINSI TAHUN 2019-2050

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Daerah Provinsi Jambi 13 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2019-2050, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2019-2050;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5585) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2019-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI TAHUN 2019-2050.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
8. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
11. Akademisi adalah individu yang berpendidikan tinggi, atau intelektual, atau seseorang yang menekuni profesi sebagai pengajar dan guru besar di perguruan tinggi.
12. Asosiasi Profesi adalah organisasi berbadan hukum yang menaungi sekelompok orang yang memiliki kesamaan profesi dan keahlian serta tujuan dalam pembinaan dan pengembangan praktik berprofesi.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
15. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
20. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
21. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Energi untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
23. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat.
24. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
25. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
26. Pengelolaan Energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.

27. Penyediaan Energi adalah kegiatan atau proses menyediakan energi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
28. Pemanfaatan Energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi.
29. Pengusahaan Energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha penyediaan dan/atau pemanfaatan energi.
30. Cadangan Strategis adalah cadangan energi untuk masa depan.
31. Konservasi Sumber Daya Energi adalah pengelolaan sumber daya energi yang menjamin pemanfaatannya dan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
32. Pengguna Energi adalah perseorangan, badan usaha, bentuk usaha tetap, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah, yang memanfaatkan energi untuk menghasilkan produk dan/atau jasa.
33. Bauran Energi adalah gabungan yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara dan energi baru terbarukan baik dari sisi demand (pengguna energi) maupun supply (penyedia energi).
34. Bauran Energi Baru Terbarukan adalah persentase antara total penyediaan energi primer yang menggunakan sumber daya energi baru terbarukan terhadap total penyediaan energi primer.
35. Sumber Energi Baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane*), batu bara tercairkan (*liquefied coal*), dan batubara tergaskan (*gasified coal*).
36. Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
37. Energi Baru dan Terbarukan adalah energi baru dan energi terbarukan.
38. Energi Baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
39. Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
40. Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Migas adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.

41. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, kondensat, bitumen dan shale oil yang diperoleh dari penambangan secara konvensional dan/atau non konvensional tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat.
42. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi yang diperoleh dari penambangan secara konvensional dan/atau non konvensional.
43. Kegiatan Usaha Hulu Migas adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi Migas.
44. Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan usaha pengolahan, transmisi, pengangkutan, penyimpanan, niaga, distribusi, dan pemasaran.
45. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
46. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
47. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik
48. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
49. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
50. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah Instalasi Tenaga Listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi Distribusi Tenaga Listrik.
51. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah Instalasi Tenaga Listrik yang digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik oleh Konsumen akhir.
52. Keandalan Dalam Sistem Distribusi adalah suatu ukuran ketersediaan/tingkat pelayanan penyediaan tenaga listrik dari sistem ke pemakai/pelanggan.

53. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
54. Infrastruktur Energi adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
55. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik yang selanjutnya disebut PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi listrik dengan menggunakan modul fotovoltaik.
56. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi angin (bayu) menjadi listrik.
57. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disebut PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas di atas 5 MW.
58. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disebut PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas di bawah 100 Kw.
59. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disebut PLTBm adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi biomassa.
60. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas yang selanjutnya disebut PLTBg adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi biogas.
61. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disebut PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi.
62. Rencana Umum Energi Nasional yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
63. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RUED-  
Provinsi adalah kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.

64. Komite Energi Daerah adalah kelembagaan non struktural untuk memwadahi pelibatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan energi daerah.
65. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.
66. Peran Serta Masyarakat adalah keadaan dimana individu, maupun kelompok yang ikut serta bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Energi.
67. Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
68. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak dari dalam dan luar organisasi/instansi yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja organisasi/instansi sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
69. Rapat Kerja adalah pertemuan yang dihadiri oleh Anggota Komite Energi Daerah dan dipimpin oleh Pimpinan Sidang untuk membahas dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Komite Energi Daerah.
70. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, pengelola dan/atau pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah.
71. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
72. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
73. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan kelompok masyarakat dengan kesadaran, prakarsa, dan inisiatif sendiri untuk mengadakan berbagai usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.

74. Instansi yang Memerlukan Tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Bank Tanah dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.
75. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disingkat DPPT adalah dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
76. Lembaga Profesional dan/atau Ahli adalah pihak yang mempunyai keahlian tertentu dalam membantu Instansi yang Memerlukan Tanah menyusun DPPT.
77. Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Instansi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan.
78. Sektor Industri adalah sektor yang menggunakan dan memanfaatkan energi untuk kegiatan pengolahan bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
79. Sektor Transportasi adalah sektor yang menggunakan dan memanfaatkan energi dalam rangka distribusi barang dan penumpang.
80. Sektor Rumah Tangga adalah sektor yang berperan sebagai pelaku ekonomi yang bertindak sebagai konsumen dan juga pemilik faktor produksi.
81. Sektor Komersial adalah sektor yang menggunakan atau memanfaatkan energi untuk melakukan hal terkait dengan pembelian dan penjualan barang/jasa.

82. Sektor lainnya adalah sektor yang menggunakan dan memanfaatkan energi dalam aktivitasnya selain dari sektor industri, sektor transportasi, sektor rumah tangga, dan sektor komersial.
83. Kajian dan Studi adalah proses, cara, perbuatan mengkaji melalui penyelidikan atau pelajaran yang mendalam serta penelaahan.
84. Peta Jalan adalah suatu peta ataupun panduan yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam mengarahkan jalan dalam pelaksanaan suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu.
85. Rancangan Teknis adalah rancangan yang memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan instalasi Energi Baru, Energi Terbarukan dan/atau Konservasi Energi yang paling sedikit memuat kapasitas, spesifikasi teknis, tata letak, dan gambar rancang bangun, serta rencana anggaran biaya.
86. Program kerja RUED-Provinsi adalah suatu sistem rencana implementasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang disusun oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
87. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disingkat dengan Juknis adalah acuan dan standar Program kerja RUED-Provinsi.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. sasaran dan program pengelolaan Energi Daerah;
- b. komite Energi Daerah;
- c. tata cara penggantian kerugian;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan dan insentif.

BAB II  
SASARAN DAN PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Tujuan Pengelolaan Energi Daerah adalah:
  - a. terpenuhinya kebutuhan Energi Daerah;
  - b. meningkatnya pertumbuhan ekonomi Daerah;
  - c. pengelolaan sumber daya Energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan;
  - d. kemudahan akses Energi yang adil dan merata; dan
  - e. pemanfaatan Energi yang efisien di semua sektor.
- (2) Ruang Lingkup Sasaran dan Program Pengelolaan Energi Daerah, meliputi:
  - a. sasaran dan program; dan
  - b. implementasi program.

Bagian Kedua

Sasaran dan Program

Pasal 4

- (1) Sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Pengelolaan Energi Daerah, adalah sebagai berikut:
  - a. terciptanya pangsa Energi Terbarukan sebesar 24% (dua puluh empat persen) di tahun 2025 dan 40% (empat puluh persen) di tahun 2050;
  - b. tercapainya rasio elektrifikasi rumah tangga sebesar 100% (seratus persen) pada tahun 2025;
  - c. tercapainya perluasan jaringan infrastruktur gas bagi pelaku usaha dan rumah tangga;
  - d. terpenuhinya penyediaan Energi final sebesar 2.136,57 kTOE (dua ribu seratus tiga puluh enam koma lima tujuh dalam ribu TOE) pada tahun 2025 dan 6.826,94 kTOE (enam ribu delapan ratus dua puluh enam koma sembilan empat dalam ribu TOE) tahun 2050 baik dari sumber setempat maupun dipasok dari luar Daerah;

- e. tercapainya konsumsi listrik per kapita sebesar 936 kWh per kapita (sembilan ratus tiga puluh enam dalam ribu watt jam per kapita) pada tahun 2025 dan 3.039 kWh per kapita (tiga ribu tiga puluh sembilan dalam ribu watt jam per kapita) pada tahun 2050; dan
  - f. tercapainya intensitas Energi final sebesar 9,82 TOE/miliar rupiah (sembilan koma delapan puluh dua TOE per miliar rupiah) tahun 2025 dan 6,4 TOE/miliar rupiah (enam koma empat TOE per miliar rupiah) tahun 2050.
- (2) Pencapaian sasaran program Pengelolaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan melalui peningkatan peran Energi Terbarukan dalam Bauran Energi Daerah.
- (3) Peran Energi Terbarukan dalam Bauran Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditargetkan sebesar:
- a. sampai dengan tahun 2025 sebesar 24% (dua puluh empat persen);
  - b. tahun 2030 sebesar 28,06% (dua puluh delapan koma nol enam persen);
  - c. tahun 2035 sebesar 31,04% (tiga puluh satu koma nol empat persen);
  - d. tahun 2040 sebesar 32,26% (tiga puluh dua koma dua puluh enam persen);
  - e. tahun 2045 sebesar 37,71% (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh satu persen); dan
  - f. tahun 2050 sebesar 40% (empat puluh persen).

## Pasal 5

Pencapaian target Bauran Energi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diwujudkan melalui program-program prioritas, yaitu:

- a. perencanaan pengembangan energi;
- b. pembangunan infrastruktur energi;
- c. pengelolaan kawasan sumber energi;
- d. peningkatan rasio elektrifikasi;
- e. peningkatan pemanfaatan EBT;
- f. konservasi energi;
- g. penurunan emisi gas rumah kaca; dan
- h. koordinasi dan pembinaan sektor energi.

## Pasal 6

- (1) Program Perencanaan pengembangan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya energi.
- (2) Program Perencanaan pengembangan energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Inventarisasi data atau survei potensi;
  - b. Kajian dan studi;
  - c. Penyusunan Peta Jalan; dan
  - d. Rancangan Teknis.

## Pasal 7

- (1) Pembangunan infrastruktur energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah suatu usaha atau rangkaian usaha dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana energi atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan di sektor energi.
- (2) Program Pembangunan infrastruktur energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pengusahaan energi dan pemanfaatan energi dilakukan dengan pembangunan:
  - a. Infrastruktur Ketenagalistrikan;
  - b. Infrastruktur Energi Terbarukan; dan
  - c. Infrastruktur Migas;
- (3) Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah segala hal yang berkaitan dengan:
  - a. pembangkitan tenaga listrik;
  - b. transmisi tenaga listrik;
  - c. distribusi tenaga listrik;
  - d. gardu induk; dan
  - e. sarana pendukung lainnya.
- (4) Pembangunan Infrastruktur Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyediaan infrastruktur dalam rangka memanfaatkan energi, baik langsung maupun tidak langsung dari sumber energi baru dan Energi Terbarukan untuk pembangkitan tenaga listrik maupun non-tenaga listrik serta peningkatan efisiensi Pemanfaatan Energi.

- (5) Infrastruktur Energi Terbarukan untuk pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan pembangunan:
- a. PLTP;
  - b. PLTA;
  - c. PLTM & PLTMH;
  - d. PLT Biomassa;
  - e. PLT Biogas;
  - f. PLTS; dan
  - g. Pembangkit Listrik dengan sumber energi terbarukan lainnya.
- (6) Infrastruktur Energi Terbarukan untuk non-tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. instalasi penyediaan bahan bakar berbasis biomassa;
  - b. instalasi penyediaan bahan bakar berbasis bahan bakar nabati;
  - c. instalasi penyediaan bahan bakar berbasis biogas; dan/atau
  - d. instalasi penyediaan bahan bakar berbasis bioenergi lainnya.
- (7) Infrastruktur Energi Terbarukan untuk Peralatan efisiensi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS);
  - b. penerangan jalan umum menggunakan lampu hemat energi;
  - c. lampu hemat energi;
  - d. sistem monitoring konsumsi energi;
  - e. efisiensi energi kantor pemerintah;
  - f. kompor biomassa/tungku sehat hemat energi; dan/atau
  - g. peralatan efisiensi energi lainnya.
- (8) Pembangunan Infrastruktur Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah segala hal yang berkaitan dengan:
- a. Infrastruktur hulu Migas; dan
  - b. Infrastruktur hilir Migas.

## Pasal 8

- (1) Pengelolaan kawasan sumber energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah kegiatan pengarahan, pengawasan, pemanfaatan dan pengendalian atas pemanfaatan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan pembangunan di sektor energi.

- (2) Pengelolaan kawasan sumber energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Konservasi Sumber Daya Energi dengan upaya:
  - a. penyesuaian dengan tata ruang dan daya dukung Lingkungan; dan
  - b. penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal.
- (3) Konservasi Sumber Daya Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam Penyediaan Energi mengutamakan Sumber Daya Energi yang lebih lestari.

#### Pasal 9

- (1) Peningkatan rasio elektrifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk meningkatkan jumlah penduduk yang menikmati listrik.
- (2) Peningkatan rasio elektrifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. pembangunan jaringan distribusi;
  - b. menambah dan melaksanakan penyambungan listrik;
  - c. mengembangkan dan memanfaatkan potensi lokal sebagai pembangkit listrik untuk menyuplai masyarakat yang belum berlistrik; dan
  - d. menjaga keandalan jaringan distribusi.

#### Pasal 10

- (1) Peningkatan pemanfaatan EBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk meningkatkan jumlah aktivitas-aktivitas penggunaan energi dengan sumber energi yang baru dan terbarukan.
- (2) Peningkatan pemanfaatan EBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Penyediaan Infrastruktur Energi Baru dan Penyediaan Infrastruktur Energi Terbarukan.

#### Pasal 11

- (1) Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah penggunaan energi dengan efisiensi dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan.

- (2) Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada seluruh tahap pengelolaan energi, meliputi:
- a. perencanaan yang berorientasi pada penggunaan teknologi;
  - b. pemilihan prasarana, sarana, peralatan, bahan, dan proses yang secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan energi yang efisien;
  - c. sosialisasi dan edukasi; dan
  - d. pengoperasian sistem yang efisien energi.

#### Pasal 12

- (1) Penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang menurunkan gas-gas yang ada dari hasil aktivitas sektor energi yang menyebabkan efek rumah kaca.
- (2) Penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan Pengusahaan Energi dan Pemanfaatan Energi.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca pada tahapan Pengusahaan Energi dan Pemanfaatan Energi dilaksanakan dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Terbarukan.

#### Pasal 13

- (1) Koordinasi dan pembinaan sektor energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu dengan tujuan peningkatan kinerja dalam sumber daya-sumber daya pengembangan energi.
- (2) Koordinasi dan pembinaan sektor energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan:
  - a. Penyusunan Program Kerja RUED-Provinsi;
  - b. penyebarluasan informasi Program Kerja RUED-Provinsi;
  - c. fasilitasi dan pembinaan teknis; dan
  - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia sektor energi;

Bagian Ketiga  
Implementasi Program

Pasal 14

Program-program prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam rangka Peningkatan peran Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Daerah yang dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pelaku Usaha; dan
- c. Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diimplementasikan melalui Program Kerja RUED-Provinsi.
- (2) Program Kerja RUED-Provinsi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas pada tahap Pemanfaatan Energi dan Pengguna Energi.
- (3) Program Kerja RUED-Provinsi oleh Pemerintah Daerah dalam tahap Pemanfaatan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan dan pembangunan infrastruktur Energi Terbarukan.
- (4) Program Kerja RUED-Provinsi oleh Pemerintah Daerah dalam tahap pengguna energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan pada sektor pengguna energi.
- (5) Sektor pengguna energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. sektor industri;
  - b. sektor transportasi;
  - c. sektor rumah tangga;
  - d. sektor komersial; dan
  - e. sektor lainnya.

- (6) Program Kerja RUED-Provinsi oleh Pemerintah Daerah pada sektor-sektor pengguna energi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas dalam Juknis dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KOMITE ENERGI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Komite Energi Daerah mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengelolaan Energi Daerah dan kerjasama antarsektor/antardaerah di bidang Pengelolaan Energi;
  - b. melaksanakan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan Pengelolaan Energi daerah yang bersifat lintas sektoral dalam lingkup Provinsi Jambi; dan
  - c. memberikan rekomendasi dan inovasi dalam rangka Pengelolaan Energi Daerah yang mengutamakan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.
- (2) Pelaksanaan tugas Komite Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RUED-Provinsi secara terkoordinasi dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembahasan Pelaksanaan tugas Komite Energi Daerah beserta hasil putusan dilaksanakan dalam Rapat Kerja Komite Energi Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Komite Energi Daerah terdiri atas pimpinan, anggota dan sekretariat.
- (2) Pimpinan Komite Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Gubernur
  - b. Wakil Ketua : Wakil Gubernur
  - c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Provinsi
  - d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral

- (3) Anggota Komite Energi Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Unsur Pemerintah Provinsi terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi:
    - 1. perencanaan pembangunan daerah;
    - 2. perekonomian;
    - 3. lingkungan hidup;
    - 4. perhubungan;
    - 5. perindustrian;
    - 6. pertanian;
    - 7. perkebunan;
    - 8. kelautan dan perikanan;
    - 9. penataan ruang;
    - 10. kehutanan; dan
    - 11. penelitian dan pengembangan.
  - b. unsur Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. unsur Pemangku Kepentingan terdiri dari:
    - 1. akademisi;
    - 2. asosiasi profesi;
    - 3. pelaku usaha;
    - 4. pemerintah desa; dan
    - 5. pengguna/konsumen.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. ketua; dan
  - b. anggota.
- (5) Pimpinan dan anggota Komite Energi Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Struktur organisasi Komite Energi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga

#### Keanggotaan

##### Pasal 18

- (1) Anggota Komite Energi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b adalah Bupati/Walikota.

- (2) Masa jabatan anggota Komite Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah yang bersangkutan tidak menjabat lagi dalam jabatan Pemerintahan.
- (3) Bupati/Walikota dapat mendelegasikan wewenang keanggotaannya kepada pejabat Pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota.
- (4) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati/Walikota dalam format pernyataan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 19

- (1) Pembinaan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Anggota Komite Energi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, tetap berada dan dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai anggota Komite Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti atau berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

#### Pasal 20

- (1) Masa jabatan anggota Komite Energi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah selama 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam penyeleksian dan penetapan anggota Komite Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Komite Energi Daerah dibantu oleh Sekretaris.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan penjaringan melalui mekanisme rekomendasi dari perhimpunan atau perkumpulan dari pemangku kepentingan.

#### Pasal 21

- (1) Selain karena masa jabatan berakhir, anggota Komite Energi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan apabila yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Ketua Harian Komite Energi Daerah;
  - c. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
  - d. diusulkan untuk diberhentikan oleh perhimpunan atau perkumpulan pemangku kepentingan.
- (2) Pemberhentian anggota Komite Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui Rapat Kerja Komite Energi Daerah yang dipimpin oleh Ketua Harian Komite Energi Daerah. Pelaksanaan verifikasi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diatur lebih lanjut dalam Juknis oleh Dinas.
  - (3) Untuk mengisi kekosongan anggota Komite Energi Daerah sebagai akibat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komite Energi Daerah dapat mengangkat anggota Komite Energi Daerah pengganti berdasarkan rekomendasi dari perhimpunan atau perkumpulan pemangku kepentingan atau ditunjuk sementara dari kelompok kerja.
  - (4) Masa jabatan anggota Komite Energi Daerah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sisa masa jabatan anggota Komite Energi Daerah yang digantikan.
  - (5) Berdasarkan hasil Rapat Kerja Komite Energi Daerah serta pengangkatan anggota Komite Energi Daerah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Ketua Harian Komite Energi Daerah mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan anggota Komite Energi Daerah kepada Ketua Komite Energi Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Sekretariat Komite Energi Daerah

#### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Energi Daerah dibantu oleh Sekretariat Komite Energi Daerah yang dipimpin oleh Ketua dan anggota berkedudukan di Dinas.
- (2) Ketua dan anggota Sekretariat Komite Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat yang melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan RUED-Provinsi.
- (3) Struktur Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Komite Energi Daerah.

## Pasal 23

Sekretariat Komite Energi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Ketua Komite Energi Daerah dan secara fungsional serta administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Komite Energi Daerah.

## Bagian Kelima

### Kelompok Kerja

## Pasal 24

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta upaya penanganan masalah aktual Komite Energi Daerah, Ketua Harian dapat membuat Kelompok Kerja.
- (2) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. instansi vertikal; dan
  - c. pihak terkait yang ruang lingkup atau wilayah kerjanya di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Komite Energi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur oleh Ketua Harian Komite Energi Daerah.

## Bagian Keenam

### Tata Kerja

## Pasal 25

- (1) Komite Energi Daerah melaksanakan Rapat Kerja yang dihadiri Pimpinan dan Anggota Komite Energi Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Komite Energi Daerah melaksanakan Rapat Kerja anggota yang dipimpin oleh Ketua Harian Komite Energi Daerah dan dihadiri Anggota Komite Energi Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (3) Jika diperlukan, Rapat Kerja anggota dapat mengundang pihak lain guna mendapatkan masukan dan pertimbangan sesuai dengan materi pembahasan.

#### Pasal 26

Ketua Harian Komite Energi Daerah melaporkan hasil Rapat Kerja anggota Komite Energi Daerah kepada Ketua Komite Energi Daerah guna mendapatkan arahan tindak lanjut.

### BAB IV

#### TATA CARA PENGGANTIAN KERUGIAN

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan Pengadaan Tanah

#### Pasal 27

- (1) Perencanaan Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dengan menyusun DPPT.
- (2) DPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:
  - a. survei sosial ekonomi;
  - b. kelayakan lokasi;
  - c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
  - d. perkiraan nilai tanah;
  - e. dampak lingkungan dan dampak Sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan
  - f. studi lain yang diperlukan.
- (3) Dalam melaksanakan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan jasa Lembaga Profesional dan/atau Ahli dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Survei sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menghasilkan kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak Pengadaan Tanah.

- (2) Kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan umum yang dituangkan dalam bentuk peta rencana lokasi pembangunan.
- (3) Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan yang diperoleh bagi wilayah dan masyarakat.
- (4) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghasilkan perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah.
- (5) Dampak lingkungan dan Dampak sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai Dampak lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Studi lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f, merupakan hasil studi yang secara khusus diperlukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dapat berupa studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanan, atau studi keagamaan, sebagai antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk kepentingan umum.

#### Pasal 29

- (1) Muatan DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:
  - a. muatan wajib;
  - b. muatan tambahan.
- (2) Muatan wajib DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
  - b. kesesuaian dengan RTRW dan Prioritas Pembangunan Nasional/Daerah;
  - c. letak tanah;
  - d. luas tanah yang dibutuhkan;
  - e. gambaran umum status tanah;
  - f. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
  - h. perkiraan nilai tanah; dan
  - i. rencana penganggaran.

- (3) Muatan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Instansi yang memerlukan tanah memandang perlu menambahkan muatan DPPT selain yang ditentukan dalam muatan wajib.
- (4) Tata Laksana Penyusunan DPPT yang ditetapkan dan menjadi tanggung jawab pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah dengan mempedomani peraturan perundangan tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

## Bagian Kedua

### Persiapan Pengadaan Tanah

#### Pasal 30

- (1) Tahapan persiapan pengadaan tanah dilaksanakan melalui verifikasi DPPT.
- (2) Pelaksanaan verifikasi DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan verifikasi DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani peraturan perundangan tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

#### Pasal 31

- (1) tahapan persiapan pengadaan tanah dilakukan dengan:
  - a. pembentukan tim persiapan;
  - b. pemberitahuan rencana pembangunan;
  - c. pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
  - d. perubahan status atas objek pengadaan tanah;
  - e. konsultasi publik rencana pembangunan;
  - f. pembentukan tim kajian keberatan;
  - g. penetapan lokasi pembangunan;
  - h. pengumuman penetapan lokasi pembangunan;
  - i. pendelegasian persiapan pengadaan tanah; dan
  - j. pendokumentasian data tahapan persiapan pengadaan tanah;
- (2) Tata laksana tahapan persiapan pengadaan tanah mempedomani peraturan perundangan tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pasal 32

- (1) Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum meliputi:
  - a. penyiapan pelaksanaan;
  - b. inventaris dan identifikasi;
  - c. penetapan penilai;
  - d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
  - e. pemberian ganti kerugian;
  - f. pembaruan ganti kerugian dalam keadaan khusus;
  - g. penitipan ganti kerugian;
  - h. pelepasan objek pengadaan tanah;
  - i. pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah;
  - j. pendokumentasian data pelaksanaan pengadaan tanah; dan
  - k. pengambilan ganti kerugian.
- (2) Tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundangan tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pencapaian RUED-Provinsi secara perorangan maupun kelompok, dalam proses:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan

- (2) Masyarakat secara kelompok dapat berperan dalam pencapaian RUED-Provinsi melalui wadah:
  - a. Asosiasi Profesi;
  - b. Organisasi Masyarakat; dan
  - c. Kelompok Masyarakat.
- (3) Organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dalam pencapaian RUED-Provinsi wajib memiliki kepengurusan dengan susunan paling sedikit terdiri atas:
  - a. ketua 1 (satu) orang;
  - b. sekretaris 1 (satu) orang; dan
  - c. tenaga teknis 1 (satu) orang.

Bagian Kedua  
Proses Perencanaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjaring peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dapat melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi;
  - b. diskusi kelompok terpumpun;
  - c. asistensi;
  - d. supervisi; dan/atau
  - e. edukasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan/atau penyebaran informasi.
- (3) diskusi kelompok terpumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan/atau pendampingan.
- (4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan/atau penyuluhan.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengarahan, bimbingan dan/atau pengendalian.
- (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui bimbingan teknis dan/atau bentuk pelatihan lainnya.

### Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat memberikan gagasan kepada Pemerintah Daerah untuk Pengembangan RUED-Provinsi melalui dokumen tertulis, penyampaian langsung, media elektronik maupun sarana komunikasi lainnya.
- (2) Gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan sebagai masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

### Pasal 36

- (1) Gagasan yang diberikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dapat juga berupa inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat.
- (2) Inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sebagai berikut:
  - a. penemuan;
  - b. pengembangan;
  - c. duplikasi; atau
  - d. sintesis.
- (3) Penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa atau proses baru yang sudah ada.
- (5) Duplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa atau proses baru yang sudah ada.
- (6) Sintesis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.
- (7) Inovasi yang diterima harus memenuhi kriteria:
  - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
  - b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat; dan
  - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/pembatasan pada Daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Proses Pelaksanaan

Pasal 37

- (1) Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan RUED-Provinsi diutamakan untuk pengembangan Energi Baru dan/atau Energi Terbarukan yang berupa Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
  - a. hibah/bantuan sosial Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Koperasi;
  - b. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
  - c. swadaya masyarakat.
- (3) Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan gagasan dan potensi daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Proses Pengawasan

Pasal 38

- (1) Peran Serta Masyarakat dalam pengawasan RUED-Provinsi dapat dilakukan melalui penyampaian data dan informasi.
- (2) Penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tertulis kepada Dinas melalui media elektronik, media cetak maupun sarana komunikasi lainnya.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan tindak lanjut.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 39

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUED-Provinsi.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka konsistensi pelaksanaan RUED-Provinsi agar tujuan target Bauran Energi pada RUED-Provinsi dapat tercapai.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RUED-Provinsi, dapat dibentuk Tim Pelaksanaan RUED-Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Pembinaan

#### Pasal 40

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan dalam rangka pembinaan kegiatan pengembangan Infrastruktur Energi Terbarukan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. asistensi;
  - b. supervisi; dan
  - c. edukasi.
- (3) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi dan penyuluhan.
- (4) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengarahan, bimbingan dan pengendalian.
- (5) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui bimbingan teknis dan bentuk pelatihan lainnya.

## Bagian Ketiga

### Pengawasan

#### Pasal 41

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi berupa:
  - a. Penyediaan Infrastruktur Energi Terbarukan;
  - b. Bauran Energi Terbarukan; dan
  - c. pengendalian penggunaan bahan bakar fosil.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. efisiensi pengelolaan Infrastruktur Energi Baru dan/atau Energi Terbarukan;
  - b. mutu, keandalan dan keamanan Infrastruktur Energi Baru dan/atau Energi Terbarukan; dan
  - c. tingkat efisiensi penggunaan bahan bakar fosil.
- (3) Tata Cara Pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan diatur lebih lanjut dalam Juknis yang ditetapkan Dinas.
- (4) Monitoring dan evaluasi Bauran Energi Baru dan/atau Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perhitungan evaluasi Bauran Energi.
- (5) Perhitungan evaluasi Bauran Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas.

## BAB VII

### PENDANAAN DAN INSENTIF

#### Pasal 42

Pendanaan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Energi Daerah dapat bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Energi Daerah dapat diberikan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas kemudahan perizinan, pemberian stimulus dan akses kredit murah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 21 Juni 2023

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 21 Juni 2023


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,**

**ttd**

**H. SUDIRMAN**

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,




M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH  
PROVINSI TAHUN 2019-2050

**BAGAN/STRUKTUR ORGANISASI KOMITE ENERGI DAERAH**



**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

*Z*

*Ali*  
M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH  
PROVINSI TAHUN 2019-2050

**FORMAT PERNYATAAN PENDELEGASIAN WEWENANG**

**KOP DAERAH**

**SURAT PENDELEGASIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Jabatan :

dengan ini menyatakan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Anggota Komite Energi Daerah sehingga demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, Saya mendelegasikan pelaksanaan tugas beserta kewenangannya kepada :

Nama :  
NIP :  
Unit Kerja :  
Jabatan :

Demikian surat pendelegasian ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

....., 20xx

Penerima Delegasi

Yang Mendelegasikan Tugas

(.....)


(.....)

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH  
PROVINSI TAHUN 2019-2050

**FORMAT PERNYATAAN PELIMPAHAN MANDAT**

**KOP DAERAH**

**SURAT MANDAT**

Saya yang selaku Anggota Komite Energi Daerah, dengan ini memberi mandat kepada :

Nama : .....

Jabatan : .....

Untuk menghadiri Sidang/Rapat Kerja Anggota/Rapat Tahunan Komite Energi Daerah pada tanggal ..... tahun ..... sebagai Peserta Utusan dari Pemerintah Kabupaten .....

....., 20xx

Nama Bupati/Walikota

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002